#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2025

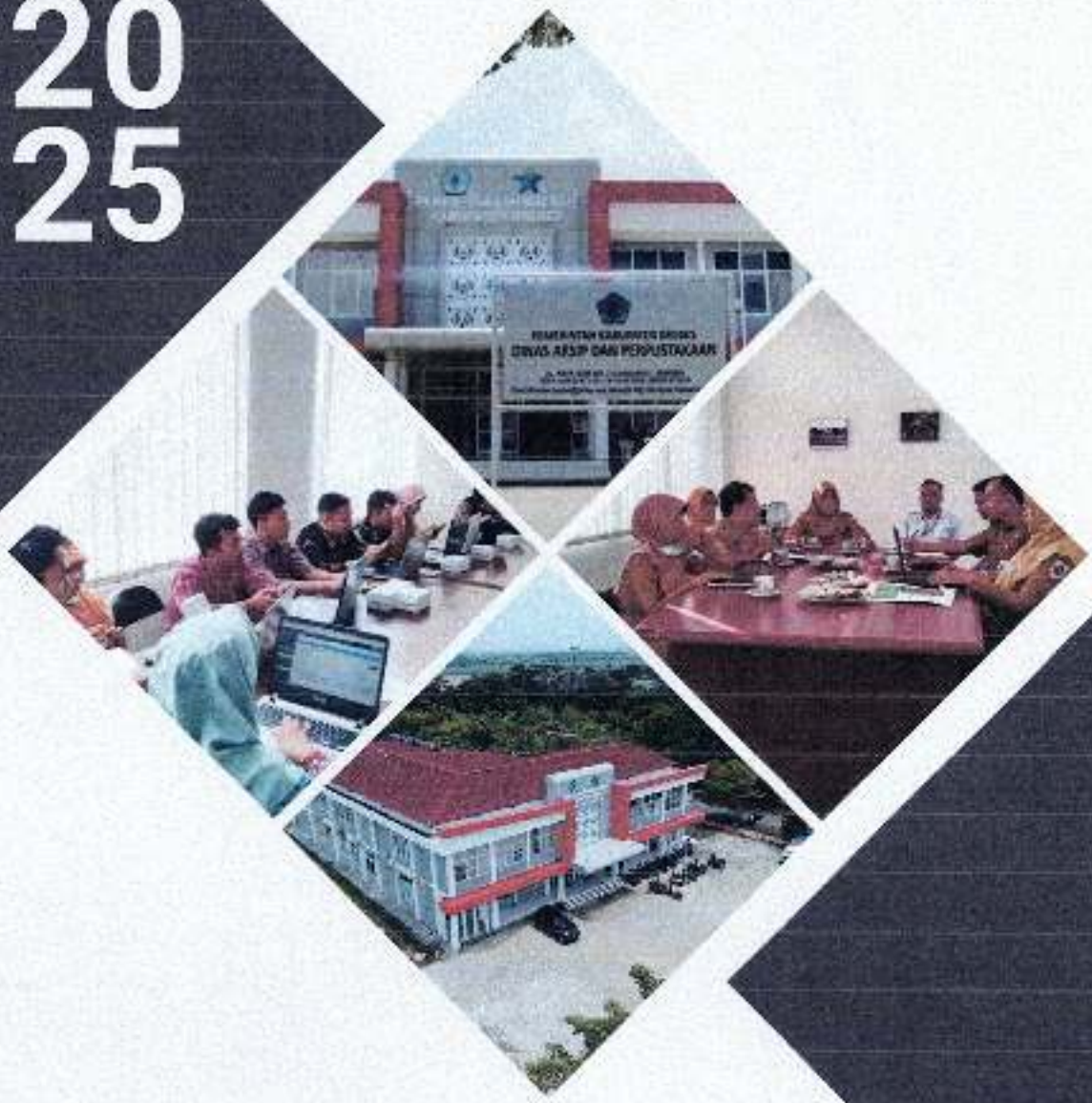

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KAB. BREBES

(0283) 671371 - 671156

dinarpus.brebes@yahoo.com

Jl. Raya Gor No.2 Gandasuli -Brebes

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Raya Gor Nomor 02 Telepon (0283) 671371 Faksimile (0283) 673035
Laman : https://dinarpus.brebeskab.go.id, Pos-el : dinarpus.brebes@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES

NOMOR : 050.24/0384/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2025.

PERTAMA : Mengesahkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 'Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 'Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2025 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : B R E B E S
Pada Tanggal : 26 Maret 2025

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes

Dr. TAHRONI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES NOMOR 050.24/0384/2025 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Tahroni, M.Pd	Kepala Dinas	Ketua
2	Hendri Adi Komara, M.Pt	Sekretaris	Sekretaris
3	Neli Silfiah, SE.M.Si	Kabid Perpustakaan	Anggota
4	Muryani, SE, MM	Plt. Kabid Kearsipan	Anggota
5	Nuraini Pujiastuti,SE	Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris
6	Papang Yudi P, S.Sos.,M.Si	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
7	Kursin, S.Sos	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
8	Hermin Sri Astuti, SE	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
9	M Rizka Alghifary, SE	Penata LAporan Keuangan	Anggota
10	Muhammad Zamzami, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
11	Khusnul Khotimah,S.Akt	Staf	Anggota

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes

Dr. TAHRONI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Raya Gor Nomor 02 Telepon (0283) 671371 Faksimile (0283) 673035
Laman : https://dinarpus.brebeskab.go.id, Pos-el : dinarpus.brebes@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES

NOMOR : 050.24/0833/2025

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kebutuhan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kabupaten Brebes;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

11. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

KEDUA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : B R E B E S
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes

Dr. TAHRONI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA DINARPUS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2025 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinarpus Triwulan II Tahun 2025 6

2.2 Permasalahan yang Dihadapi 11

2.3 Tindak Lanjut dan Rekomendasi 11

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 12

3.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 12

BAB IV PENUTUP 21

DAFTAR TABEL

Tabel 2 . 1 : Penyandingan Program Kegiatan Dan Pagu Indikatif Pada Renstra Dan Rencana Kerja Dinarpus Brebes Tahun 2025 6

Tabel 3 . 1 .Perubahan Renja Satuan Perangkat Daerah Dinarpus Brebes TA 2025..... 14

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes menyebutkan bahwa Dinarpus mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Arsip dan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaanPelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kearsipan dan perpustakaan

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinarpus diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah & acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan & mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 ini mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam

periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kinerja Peubahan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan untuk memenuhi tahapan perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan, lokasi kegiatan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan sumber dana, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Mengingat Rencana Kerja Perubahan sebagai benang merah dalam implementasi Rencana Strategi yang tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan strategi dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Ranwal Rencana Kerja kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki jabaran prespektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakasanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perubahan Perangda mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD-P dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut maka Renja Perubahan Dinarpus Kabupaten Brebes Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2025 yang dijabarkan dari RPD Tahun 2023-2026 dan Renstra PD 2023-2026. Rancangan Awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja didalam Ranwal Renja sesuai dengan rencana program prioritas yang ada di rancangan awal RKPD. Sedangkan Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, lokasi, target dan perkiraan maju serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif atau baru untuk tercapainya

sasaran Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah
g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
h. Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes;
i. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah- langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes.

2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes pada tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten maupun APBN.
3. Memuat pengukuran kinerja Dinarpus sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinarpus Kabupaten Brebes tahun 2025 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinarpus Kabupaten Brebes yang tercantum dalam Renstra Dinarpus periode 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinarpus Kabupaten Brebes Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINARPUS TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinarpus Tahun 2023

2.2. Permasalahan yang Dihadapi

2.3. Tindak Lanjut dan Rekomendasi

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINARPUS KABUPATEN BREBES

3.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA DINARPUS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinarpus Triwulan II Tahun 2025

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2025, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dokumen Renja Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan pada semester pertama menunjukkan capaian yang bervariasi, baik dari sisi fisik maupun keuangan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterlambatan proses pengadaan, penyesuaian regulasi, dan dinamika fiskal daerah. Secara umum, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan tren positif, terutama pada kegiatan yang bersifat rutin seperti pengelolaan kas daerah, pelayanan SP2D, penatausahaan barang milik daerah, dan penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan strategis yang memerlukan penyesuaian target atau revisi output sebagai respons terhadap perubahan prioritas daerah dan evaluasi kinerja internal.

Berikut ini adalah ringkasan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinarpus Kabupaten Brebes sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tabel 2.1
Penyandingan Program Kegiatan Dan Pagu Indikatif Pada Renstra Dan Rencana Kerja
Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Renja Tahun 2025			Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renja Tahun 2025
							Renstra	Renja	DPA	I	II		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	13	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Brebes	%	82,46	82,66	82,46	82,46	82,46	0		0	0,00
		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi	Dokumen	15	15	15	15	15	4	4	8	53,33
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rasio Implementasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100	100	25	25	50	50,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase BMD SKPD dalam Kondisi Baik	%	82	100	80	80	80	90	90	90	112,50
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN	%	82	82	80	80	80	0	0	0	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	%	100	100	100	100	100	80	85	85	85,00

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Baru yang Masuk dalam BMD SKPD	unit	20	43	20	20	20	0	1	1	5,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Kegiatan Perkantoran	%	100	100	100	100	100	25	25	50	50,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentasi BMD SKPD dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	30	50	50	50,00
2	Program Pembinaan Perpustakaan		Persentase Perpustakaan yang Dibina SDM, Pengolahan dan Layanan	%	0,15	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12		0,12	92,31
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang Dibina	Unit	10	13	8	8	8	0		0	0,00
			Jumlah anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Pendampingan Perpustakaan	Orang	1200	1200	1150	1150	1150	0		0	0,00
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Aktif	unit	45	41	40	40	40	52	52	52	130,00
			Jumlah Perpustakaan yang Bertransformasi dan Menjadi Pusat Pemberdayaan Mayarakat	unit	4	9	4	4	4		4	4	100,00
			Jumlah Perpustakaan yang Membina dalam Mendukung Pendidikan Anak Usia Sekolah	unit	40	60	40	40	40	0	0	0	0,00
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Gemar Membaca	%	50,5	66,8	50,00	50	50	0	0	0,00	0,00

			Jumlah Masyarakat yang Menghasilkan Produk dari Pemberdayaan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	orang	50	20	40	40	40	0	25	25	62,50
			Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca bagi Anak Usia Sekolah	Kegiatan	18	18	18	18	18	0	7	7	38,89
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Pemkab Brebes (Eksemplar)	eksemplar	1	1	1	1	1	0		0	0,00
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Dapat Teridentifikasi	eksemplar	1	2	1	1	1	0	0	0	0,00
4	Program Pengelolaan Arsip		Persentase Pencipta Arsip Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Dinamis dan Statis yang Terintegrasi	%	30	50	20	20	20	5	10	10	50,00
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Dinamis Sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	unit	50	46	40	40	40	12	15	27	67,50
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dikelola	Arsip	600	527	500	500	500	433	200	633	126,60
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Terlayankan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	Berkas	300	100	150	150	150	150	100	250	166,67

5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Presentase Arsip Perangkat Daerah yang Terlindung dan Terselamatkan	%	100	73,41	83	83	83	0		0	0,00
		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Berkas	48	32	40	40	40	10	20	30	75,00
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Berkas	300		20	200	0	0	50	50	25,00
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan /Atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Diselamatkan	Daftar	4	1	3	3	0	0	1	1	33,33
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Daftar Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Arsip	5	1	5	5	0	0	0	0	0,00
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Arsip	5		4	4	0		0	0	0,00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										32,71857	31,833333	47,44	45,79

2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Tahun 2025, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang diidentifikasi, antara lain:

1. Adanya efisiensi anggaran sesuai SE Bupati No 900/0283/III/2025 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025
2. Keterbatasan sumber daya manusia atau sarana prasarana yang menghambat pelaksanaan optimal kegiatan.

2.3 Tindak Lanjut dan Rekomendasi

1. Penyesuaian Target Kinerja

   Menyelaraskan target kinerja kegiatan dan anggaran sesuai dengan perubahan kebijakan, hasil evaluasi, serta dinamika kebutuhan masyarakat.
2. Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas

   Fokus pada program/kegiatan yang langsung berdampak pada peningkatan literasi dan tertib arsip, dengan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.
3. Penguatan Koordinasi dan Sinergi

   Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain, pemerintah desa, komunitas literasi, serta lembaga pendidikan dalam pelaksanaan program lintas sektor.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Mendorong digitalisasi arsip dan perpustakaan serta pengembangan layanan berbasis daring untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
5. Peningkatan Kapasitas SDM

   Melakukan pelatihan teknis dan pembinaan berkelanjutan bagi pengelola arsip dan pustakawan untuk menjawab tantangan pelayanan publik modern.
6. Evaluasi Berkala dan Penyesuaian Cepat

   Melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif agar Renja Perubahan dapat diadaptasi secara cepat dan tepat terhadap perubahan lapangan.
7. Penguatan Regulasi dan SOP Internal

   Menyusun atau merevisi petunjuk teknis dan SOP agar pelaksanaan program/kegiatan lebih terarah, akuntabel, dan efisien.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan program dan kegiatan dilakukan sebagai respons terhadap hasil evaluasi kinerja, refocusing, atau efisiensi anggaran. Perubahan ini mencakup pengurangan target, penyesuaian indikator, hingga pergeseran pagu anggaran. Perubahan program dan kegiatan Dinarpus Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dilakukan sebagai respons terhadap hasil evaluasi kinerja pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, keterbatasan kapasitas keuangan daerah, serta kebutuhan efisiensi dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah. Perubahan ini mencakup:

1. Penyesuaian indikator kinerja, agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan lebih terukur.
2. Pergeseran dan efisiensi alokasi anggaran, dengan mengutamakan kegiatan prioritas serta mengalihkan sebagian anggaran dari kegiatan yang kurang mendesak.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap sasaran dan tujuan strategis Dinarpus, serta mempertimbangkan arahan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025–2026.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KAB. BREBES
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / HASIL KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME		TARGET OUTPUT		PAGU INDIKATIF (Rp)			PERUBAHAN PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PERUBAHAN		PELAKSANA SUB KEGIATAN	PERUBAHAN SASARAN PROGRAM		PERUBAHAN SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN
								SEBELUM	SESUDAH	SELISIH				SEBELUM	SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]

NO	KODE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	[illegible]	PROGRAM		KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN [illegible] TAHUN 2026		PERKIRAAN [illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU INDIKATIF SEBELUM PERUBAHAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAN																
							TARGET		TAHUN 2024				LOKASI	SASARAN	PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF	PERSONALIA DALAM KERANGKA PENDANAAN
							KEUANGAN	KEGIATAN							KEUANGAN	FISIK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	**PROGRAM PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH**	**[illegible]**				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	**PROGRAM PENDIDIKAN KEPAKARAN RAKYAT**	**[illegible]**				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERUBAHAN TERHADAP [illegible]	REALISASI CAPAIAN TARGET AWAL TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET AWAL		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PERSONIL		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PRAKIRAAN MAJU [illegible] TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							RUPIAH	FISIK	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			JABATAN	JUMLAH				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PERUBAHAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENCANA PERUBAHAN	TOTALPAGU CAPAIAN RENCANA TARGET TAHUN LALU	PERUBAHAN CAPAIAN TARGET DALAM RPJPD / RPJMD	PERUBAHAN CAPAIAN TARGET DALAM RENCANA PERUBAHAN															
							TARGET 2025		TARGET DALAM RENCANA PERUBAHAN 2025				LOKASI	SUMBER DANA	PAGU DANA		KONDISI DAGANG	TARGET	PAGU PERUBAHAN 2025	PERUBAHAN CAPAIAN TARGET DALAM RENCANA PERUBAHAN
							SEBELUM	SETELAH	SEBELUM (RKT)	SETELAH (RKT)	SEBELUM PERUBAHAN 2025	SETELAH PERUBAHAN (RKT) (%)			SEBELUM	SETELAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA SKPD	REALISASI TARGET SEBELUM PERIODE RENSTRA SKPD	PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET SEBELUM PERIODE RENSTRA SKPD	CATATAN PENTING UNTUK PERUBAHAN KEGIATAN																
							TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025							PRIORITAS							
							SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN 2025	PERUBAHAN	LOKASI	SUMBER DANA	SEBELUM	SESUDAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDICATOR PRODUKTIVITAS KEGIATAN	TARGET KINERJA TERUKUR (OPS)	REALISASI CAPAIAN BULAN LALU (Tahun lalu)	RENCANA CAPAIAN TARGET BULAN INI (Tahun ini)	TARGET 2025		PAGU INDICATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PIHAK KE-3		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDICATIF (Rp)	STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN URUSAN
							SEBELUM	SESUDAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	**[illegible]**	**[illegible]**				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]																		
			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
		JUMLAH							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 ini didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes periode 2023-2026 yang telah ditetapkan dan berisi program dan kegiatan tahun 2025. Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan pelayanan dan fasilitasi Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar acuan untuk menyusun kebijakan umum perubahan anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan secara intensif.

Brebes, 16 Juni 2025
Kepala Dinas Arsip dan
Perpustakaan Kabupaten Brebes

Dr.Tahroni, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 197106091998021001